



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

RUKAIYAH, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
WIRASWASTA, tempat kediaman di Gubuk Tengah,
Pohgading, Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara
Barat, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang
terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
Nomor: W22-A4/533/SK/HK.05/XII/2021, tanggal 07-12-2021,
memberikan kuasa kepada:

1. Ilham, SH.
2. Muhammad Harzal, SH.
3. Irvan Hadi, SH.

Ketiganya adalah pengacara/advokat yang beralamat di
Perumahan NHM Dasan Baru Blok D7 Desa Dasan Baru
Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya
disebut sebagai Kuasa Pemohon

melawan

MARJAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gubuk Tengah
Sepinate, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa : Pohgading,
Kecamatan Pringgabaya, Kota/xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Put. No. 1403/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1403/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **MARJAN** Bin Suijin (Termohon) menurut Syariat Agama Islam pada Hari Minggu 01 Februari Tahun 2009, Pukul 16.00 Wita, di Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abiantubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pernikahan tersebut diketahui oleh pihak pemerintah setempat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali Nikah atas nama Bustan dan disaksikan/Dihadiri oleh saksi-saksi dan pemerintah setempat;
3. Bahwa Pernikahan dalam **BUKU NIKAH No. 632/47/XII/2013**, tertanggal 23 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Pemohon dan Termohon Telah dilangsungkan akad Nikah Pada Hari Rabu, Tanggal 23 Maret Tahun 2003, dan Pukul 16.00 Wita;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus **JANDA** dan sudah memiliki seorang anak Perempuan yang bernama **PUTU ALICIA NATA RANI** Sekarang berganti Menjadi atas Nama **ALICIA NATA RANI, dilahirkan** Singaraja pada tanggal 25 Desember 2004, dari hasil perkawinan sebelumnya, dan sedangkan Termohon Status Jejaka;
5. Bahwa pada tahun 2013, Pemohon Hendak Melaksanakan Ibadah umrah, namun hal tersebut ditolak Oleh Perusahaan Jasa Umrah, dikarenakan syarat administarasinya belum terpenuhi yaitu belum memiliki Buku Nikah, dan pada akhirnya Termohon yang mengurus penerbitan Buku Nikah tersebut melalui Calo, tanpa Melalui Penetapan dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan waktu, Tanggal dan Tahun perkawinan dalam Buku Nikah tersebut, ketika Hendak Pemohon berniat mengajukan Gugatan Perceraian di pengadilan agama setempat;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 1403/Pdt.G/2021/PA.Sel



7. Bahwa adanya hal tersebut, Pemohon membuat merasa dirinya khawatir suatu saat akan timbul ada persoalan hukum, dikarenakan seorang anak Perempuan yang bernama **PUTU ALICIA NATA RANI** Sekarang berganti Menjadi atas Nama **ALICIA NATA RANI**, dilahirkan Singaraja pada tanggal 25 Desember 2004, dari hasil perkawinan dengan orang lain sebelumnya, **SEDANGKAN KEJADIAN PERKAWINAN DALAM BUKU NIKAH TERSEBUT, PEMOHON dengan TERMOHON** Telah dilangsungkan akad Nikah Pada Hari Rabu, Tanggal 23 Maret Tahun 2003, dan Pukul 16.00 Wita, Dengan demikian hal tersebut terlihat sudah ada kesalahan waktu, tanggal dan tahun pernikahan dalam buku nikah tersebut diatas;

8. Bahwa atas adanya kesalahan waktu, tanggal dan tahun pernikahan dalam Buku Nikah tersebut diatas, Akta Kelahiran Anak Pertamanya diberi nama **PUTU ALICIA NATA RANI** Sekarang berganti Menjadi atas Nama **ALICIA NATA RANI**, dari hasil perkawinan dengan orang lain sebelumnya, Juga ada mengalami perubahan Nama status ayah kandung adalah TERMOHON di dalam Akta kelahiran anak pertamanya tersebut, padahal TERMOHON BUKAN merupakan Ayah kandungnya dari anak Pertamanya melainkan TERMOHON ayah sambungnya (Tiri);

9. Oleh karenanya Pemohon Mohon Ketua Pengadilan Agama Selong Lombok Timur Cq, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat berkenaan di perbaiki atas buku nikah tersebut sebagai berikut :

Dalam **BUKU NIKAH No. 632/47/XII/2013**, tertanggal 23 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

Telah dilangsungkan akad Nikah Pada Hari Rabu, Tanggal 23 Maret 2003, dan Pukul 16.00 Wita. Antara :

SUAMI

Nama Lengkap dan Alias: **MARJAN**

Tempat/Tanggal Lahir : Pohgading, 10-November-1984

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1403/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Gubuk Tengah Sepinate
RT/RW : 000/000
Kelurahan/Desa : Pohgading
Kecamatan : Pringgabaya
Kota/Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Status Sebelum Nikah : Jejaka
Orang Tua Kandung : Ayah (atas Nama Suijin)
: Ibu (Atas Nama Rehan)

ISTERI

Nama Lengkap dan Alias: **RUKAIYAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Karang Bata, 05-05-1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gubuk Tengah
RT/RW : 000/000
Kelurahan/Desa : Pohgading
Kecamatan : Pringgabaya
Kota/Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Status Sebelum Nikah : Janda Mati
Orang Tua Kandung : Ayah (atas Nama Bustan)
: Ibu (Atas Nama Swartik)

DIPERBAIKI MENJADI

Telah dilangsungkan akad Nikah Pada Hari Minggu, Tanggal 01 Februari 2009, Pukul 16.00 Wita, bertempat di Lingkungan Karang

Hal. 4 dari 11 Put. No. 1403/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata Utara, Kelurahan Abiantubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Antara :

SUAMI

Nama Lengkap dan Alias: **MARJAN**

Tempat/Tanggal Lahir : Pohgading, 10-November-1981

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Gubuk Tengah Sepinate

RT/RW : 000/000

Kelurahan/Desa : Pohgading

Kecamatan : Pringgabaya

Kota/Kabupaten : Lombok Timur

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Status Sebelum Nikah : Jejaka

Orang Tua Kandung : Ayah (atas Nama Suijin)

: Ibu (Atas Nama Rehan)

ISTERI

Nama Lengkap dan Alias: **RUKAIYAH**

Tempat/Tanggal Lahir : Karang Bata, 05-05-1977

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Gubuk Tengah

RT/RW : 000/000

Kelurahan/Desa : Pohgading

Kecamatan : Pringgabaya

Kota/Kabupaten : Lombok Timur

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Status Sebelum Nikah : **Janda**

Orang Tua Kandung : Ayah (atas Nama Bustan)

: Ibu (Atas Nama Swartik)

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1403/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki **Kesalahan Waktu, tanggal dan tahun Pernikahan Dalam Buku Nikah tersebut**, guna untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan segala pengurusan atau/ Dokumen Lainnya tidak terjadi perbedaan atau ketimpangan Identitas, baik untuk pemohon maupun seorang anak Perempuan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **MARJAN** Bin Suijin (Termohon) menurut Syariat Agama Islam pada hari minggu 01 Februari Tahun 2009, Pukul 16.00 Wita, di Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abiantubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan secara hukum untuk Memperbaiki Kesalahan waktu, tanggal dan tahun pernikahan dalam **BUKU NIKAH No. 632/47/XII/2013**, tertanggal 23 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, untuk diperbaiki sebagai berikut :

Telah dilangsungkan akad Nikah Pada Hari Rabu, Tanggal 23 Maret 2003, dan Pukul 16.00 Wita. Antara :

SUAMI

Nama Lengkap dan Alias: **MARJAN**

Tempat/Tanggal Lahir : Pohgading, 10-November-1984

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 6 dari 11 Put. No. 1403/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Gubuk Tengah Sepinate
RT/RW : 000/000
Kelurahan/Desa : Pohgading
Kecamatan : Pringgabaya
Kota/Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Status Sebelum Nikah : Jejaka
Orang Tua Kandung : Ayah (atas Nama Suijin)
: Ibu (Atas Nama Rehan)

ISTERI

Nama Lengkap dan Alias: **RUKAIYAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Karang Bata, 05-05-1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gubuk Tengah
RT/RW : 000/000
Kelurahan/Desa : Pohgading
Kecamatan : Pringgabaya
Kota/Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Status Sebelum Nikah : Janda Mati
Orang Tua Kandung : Ayah (atas Nama Bustan)
: Ibu (Atas Nama Swartik)

DIPERBAIKI MENJADI

Telah dilangsungkan akad Nikah Pada Hari Minggu, Tanggal 01 Februari 2009, Pukul 16.00 Wita, bertempat di Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abiantubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Antara :

SUAMI

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1403/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap dan Alias: **MARJAN**

Tempat/Tanggal Lahir : Pohgading, 10-November-1981

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Gubuk Tengah Sepinate

RT/RW : 000/000

Kelurahan/Desa : Pohgading

Kecamatan : Pringgabaya

Kota/Kabupaten : Lombok Timur

Provinsi :Nusa Tenggara Barat

Status Sebelum Nikah :Jejaka

Orang Tua Kandung :Ayah (atas Nama Suijin)

:Ibu (Atas Nama Rehan)

ISTERI

Nama Lengkap dan Alias: **RUKAIYAH**

Tempat/Tanggal Lahir : Karang Bata,05-05-1977

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Gubuk Tengah

RT/RW : 000/000

Kelurahan/Desa : Pohgading

Kecamatan : Pringgabaya

Kota/Kabupaten : Lombok Timur

Provinsi :Nusa Tenggara Barat

Status Sebelum Nikah :**Janda**

Orang Tua Kandung :Ayah (atas Nama Bustan)

:Ibu (Atas Nama Swartik)

4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 1403/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum Tetap;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 09 Desember 2021 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1403/Pdt.G/2021/ PA.Sel dari Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1403/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DWI ANUGERAH, S.H.I., MH dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta IRWAN ROSYADI, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

APIT FARID, S.H.I.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

IRWAN ROSYADI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBPN Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

Hal. 10 dari 11 Put. No. 1403/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1403/Pdt.G/2021/PA.Sel